



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor :/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak :-----

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

----- L A W A N -----

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;-

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 19 Maret 2012 di bawah Register Perkara Nomor/Pdt.G/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PA.Pso., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Ahad tanggal 4 Oktober 2009 Masehi dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 144/04/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 bulan kemudian pindah di rumah sendiri sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;-----

- 4 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan



Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham dan percekocokan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga;-----

5 Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon melarang Pemohon pergi kerja, sementara Pemohon tetap pergi, hal inilah yang menyebabkan pertengkaran dan setiap Termohon dinasihati selalu minta cerai;-----

6 Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan September tahun 2011, di mana Pemohon turun dari rumah hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 7 bulan lamanya Pemohon hidup terpisah tempat tinggal dengan Termohon;-----



7 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, dengan melibatkan orang tua Termohon namun tidak berhasil;-----

8 Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Untuk itu, jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian/mentalak Termohon;-----

9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



1 Mengabulkan Permohonan

Pemohon;-----

2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada

Termohon ;-----

3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang

berlaku;-----

S u b s i d e r :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi, namun upaya tersebut tidak

berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan kedua tertanggal 5 April 2012, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya dan akan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----



-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah di hadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dan rumah tangga keduanya tidak harmonis oleh karenanya Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan Mediator YUSRI, S. Ag., Hakim Pengadilan Agama Poso, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonan talaknya terhadap Termohon dengan alasan Pemohon akan berusaha rukun kembali dengan Termohon dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon mengajukan jawaban atas permohonan tersebut;-----

-----Menimbang, Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut :-----

حلصلا ديس ماكولا

Artinya : “Perdamaian adalah pokok segala hukum” ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pencabutan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga Majelis Hakim dapat menerima pencabutan tersebut sekaligus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50



Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N E T A P K A N -----

1 Menyatakan permohonan Pemohon
dicabut;-----

2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang
hingga hari ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);-----

-----Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **M.
TOYEB, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.**, dan
YUSRI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada
hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk
umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H.
HAKIMUDDIN** sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan
Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

HAKIM ANGGOTA II,

ttd



MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

YUSRI, S. Ag

PANITERA,

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Poso

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia